



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 14 TAHUN 1996

TENTANG

PENGUNAAN GEDUNG GASIBU SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang : bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penggunaan Lapangan Glah Raga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, maka perlu menetapkan ketentuan penggunaan gedung Gasibu Swadaya dalam Suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan ; PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PENGGUNAAN GEDUNG GASIBU SWADAYA.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Gedung Gasibu Swadaya, adalah Gedung Gasibu Swadaya yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- f. Izin, adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah untuk menggunakan Gedung Gasibu Swadaya ;
- g. Pemegang Izin, adalah seseorang, Instansi Pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi olah raga dan organisasi lain yang mendapat izin atas penggunaan Gedung Gasibu Swadaya.

B A B II KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERIZINAN Pasal 2

- (1) Gedung Gasibu Swadaya dengan segala fasilitasnya dapat dipergunakan untuk umum, sepanjang tidak dipergunakan oleh Pemerintah Daerah ;

- (2) Penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus mendapat izin dari Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 2 Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah ;
- (2) Bentuk izin dan tata cara pengajuannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Pemegang izin dilarang memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa mendapatkan persetujuan dari Kepala Daerah ;
- (2) Izin dapat dicabut :
 - a. atas permintaan pemegang izin ;
 - b. pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan perizinan ;
 - c. Gedung Gasibu Swadaya dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah ;
- (3) Ketentuan huruf a dan b ayat (2) pasal ini, tidak disertai dengan pemberian ganti rugi atau mengembalikan retribusi yang telah dibayarkan, sedangkan ketentuan pada huruf c, disertai pengembalian retribusi yang telah dibayarkan.

Pasal 5

- (1) Segala kerusakan atau hilangnya suatu peralatan atau perlengkapan gedung sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian dari pemegang izin, menjadi tanggungjawab pemegang izin ;
- (2) Perbaikan kerusakan dan penggantian hilangnya suatu peralatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan seluruh biaya ditanggung oleh pemegang izin ;
- (3) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku jika kejadian tersebut terjadi karena bencana alam.

B A B III
KETENTUAN RETRIBUSI
Pasal 6

- (1) Atas penggunaan Gedung Gasibu Swadaya dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :

a. Penggunaan Lapangan Tennis :

1. H a r l a n :

- Pukul 06.00 - 12.00 wib sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Pukul 12.00 - 18.00 wib sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Pukul 18.00 - 24.00 wib sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).

2. Langganan satu minggu satu kali main :

- Pukul 06.00 - 12.00 wib sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) /bulan ;
- Pukul 12.00 - 18.00 wib sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) /bulan ;
- Pukul 18.00 - 24.00 wib sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) /bulan.

3. Dikomersilkan :

- Pukul 06.00 - 12.00 wib, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Pukul 12.00 - 18.00 wib sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Pukul 18.00 - 24.00 wib sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

b. Penggunaan Lapangan Bola Volly :

1. H a r i a n

- Pukul 06.00 - 12.00 wib sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Pukul 12.00 - 18.00 wib sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;
- Pukul 18.00 - 24.00 wib sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).

2. Langganan satu minggu satu kali main :

- Pukul 06.00 - 12.00 wib sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) /bulan ;
- Pukul 12.00 - 18.00 wib sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) /bulan ;
- Pukul 18.00 - 24.00 wib sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) /bulan.

3. dikomersilkan :

- Pukul 06.00 - 12.00 wib sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Pukul 12.00 - 18.00 wib sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Pukul 18.00 - 24.00 wib sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

c. Untuk Kegiatan Kesenian/Budaya :

1. Kegiatan Latihan :

a) H a r i a n :

- Pukul 06.00 - 12.00 wib, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Pukul 12.00 - 18.00 wib, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

- Pukul 18.00 - 24.00 wib, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

b) Langganan satu Minggu satu kali :

- Pukul 06.00 - 12.00 wib, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan ;
- Pukul 12.00 - 18.00 wib, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per bulan ;
- Pukul 18.00 - 24.00 wib, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan.

2. Untuk Pentas Panggung :

a) Non komersial :

- Pukul 06.00 - 12.00 wib, sebesar Rp. 30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Pukul 12.00 - 18.00 wib, sebesar Rp. 30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Pukul 18.00 - 24.00 wib, sebesar Rp. 50.000,00. (lima puluh ribu rupiah).

b) Komersial :

- Pukul 06.00 - 12.00 wib, sebesar Rp. 60.000,00. (enam puluh ribu rupiah) ;
- Pukul 12.00 - 18.00 wib, sebesar Rp. 60.000,00. (enam puluh ribu rupiah) ;
- Pukul 18.00 - 24.00 wib, sebesar Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah).

d. Kegiatan lain-lain :

1. Non Komersial :

- Pukul 06.00 - 12.00 wib, sebesar Rp. 40.000,00. (empat puluh ribu rupiah);
- Pukul 12.00 - 18.00 wib, sebesar Rp. 40.000,00. (empat puluh ribu rupiah);

- Pukul 18.00 - 24.00 wib, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

2. Komersial :

- Pukul 06.00 - 12.00 wib, sebesar Rp. 60.000,00. (enam puluh ribu rupiah).
- Pukul 12.00 - 18.00 wib, sebesar Rp. 60.000,00. (enam puluh ribu rupiah).
- Pukul 18.00 - 24.00 wib, sebesar Rp. 100.000,00. (seratus ribu rupiah).

e. Apabila pemakaian melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, untuk setiap jamnya dikenakan biaya tambahan sebesar 10 % dari retribusi penggunaan.

- (3) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dibayar lunas pada waktu surat izin diberikan)
- (4) Seluruh pendapatan retribusi dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus disetor ke Kas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lemanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bersifat pelanggaran.

Pasal 8

- (1) Selain oleh Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana)

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik, memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Ditetapkan di P a c i t a n
Pada Tanggal 14 - 8 - 1996

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN



u a,

SURINDO YUSUF

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N



SUTJIPTO

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 14 TAHUN 1996

TENTANG

PENGUNAAN GEDUNG GASIBU SWADAYA

I. PENJELASAN UMUM.

Penggunaan Gedung Gasibu Swadaya sebelum diatur dalam Peraturan Daerah ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 20 tahun 1991 jo. Nomor 17 tahun 1993 tentang Penggunaan Lapangan Olah Raga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 4 tahun 1996 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 20 tahun 1991 tentang Penggunaan Lapangan Olah Raga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan pasal 7 ayat (1) huruf d, yang mengatur tentang Penggunaan Gedung Gasibu Swadaya dihapus, untuk selanjutnya penggunaan Gedung Gasibu Swadaya diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) huruf e : Kelebihan pemakaian kurang dari
1 jam tidak dikenai Retribusi
tambahan.

----- 0 0 0 -----